



KAJIAN
PERMOHONAN WALIKOTA SEBAGAI DEWAN
PENGAWAS YAYASAN PANDU NEGARA

BAGIAN HUKUM KOTA SALATIGA
TAHUN 2012





PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Website www.pemkot-salatiga.go.id
E-mail setda@pemkot-salatiga.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada : Walikota Salatiga
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Salatiga
Dari : Kabag Hukum Setda Kota Salatiga
Tanggal :
Nomor :
Lampiran : -
Hal : Kajian atas permohonan Walikota sebagai Dewan Pengawas Yayasan Pandu Negara.

I. RUJUKAN

- a. Surat Ketua Yayasan Pandu Negara tertanggal 3 September 2013 nomor 01/YPN/IX/2013 hal permohonan;
- b. Disposisi Sekda No. agenda 003839;

II. PERSOALAN

Permohonan dari Yayasan Pandu Negara untuk meminta kesediaan Bapak Walikota menjadi Dewan Pengawas pada yayasan yang bersangkutan perlu mendapat tanggapan dan kajian dari aspek regulasi.

III. PENANGGAPAN

- a. Yayasan Pandu Negara direncanakan akan didirikan di Kota Salatiga, bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan;
- b. Dalam struktur organisasi Yayasan yang bersangkutan terdapat organ Dewan Pengawas;
- c. Fungsi Dewan Pengawas dalam pengertian umum merupakan organ kelembagaan dalam struktur suatu Badan yang bertugas menetapkan kebijaksanaan umum serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan;
- d. Kedudukan, tugas dan wewenang serta larangan bagi Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

IV. FAKTA-FAKTA YANG BERPENGARUH

- a. Yayasan tersebut sebagai entitas Badan harus mempunyai kejelasan status hukum yang dibuktikan dengan pengesahan badan hukum;
- b. Peraturan perundang-undangan yang terkait:
 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

V. ANALISIS

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang yayasan, disebutkan bahwa "*yayasan memperoleh status badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri atau Kepala Kanwil Kementerian hukum dan HAM atas nama Menteri yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan*". Organ yayasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 31 dan Pasal 40 terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas.

1. Pembina : orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Kewenangan Pembina meliputi penetapan keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan/pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum, pengesahan program kerja dan rencana anggaran

- tahunan, serta penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.
2. Pengurus : organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.
 3. Pengawas: organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa "*Kepala Daerah dilarang turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah, atau dalam yayasan bidang apapun*".
- Penjelasan Pasal 28 huruf b disebutkan bahwa "*yang dimaksud dengan turut serta adalah menjadi direksi atau komisaris suatu perusahaan*".
- Penafsiran yuridis atas pasal tersebut di atas:
1. Ketentuan tersebut memuat larangan bagi Kepala Daerah untuk menduduki jabatan dalam organ kelembagaan suatu badan usaha milik Negara/daerah/swasta atau suatu yayasan yang bergerak dalam bidang apapun;
 2. Penjelasan pasal secara tekstual menyebutkan keikutsertaan dalam perusahaan berupa menduduki jabatan dalam dewan direksi atau dewan komisaris suatu perusahaan dapat dimaknai perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Namun demikian, mengingat bentuk-bentuk perusahaan sebagaimana dikenal dalam hukum perusahaan tidak terbatas pada perseroan terbatas semata, termasuk persekutuan firma, persekutuan komanditer, perusahaan patungan (*joint venture*), maka penyebutan bentuk perusahaan dalam penjelasan pasal tersebut dapat dimaknai sebagai permisalan saja. Secara analogi, maka bentuk turut serta dalam perusahaan terletak pada jabatan yang ada pada struktur organisasi pada kelembagaan perusahaan yang bersangkutan. Dengan tidak adanya penjelasan pasal menyangkut larangan keikutsertaan Kepala Daerah dalam yayasan maka dapat dimaknai sebagai larangan untuk menduduki jabatan apapun dalam struktur organisasi yayasan.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa:
1. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan;
 2. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapat pengesahan badan hukum.

VI. KESIMPULAN

1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dilarang menduduki jabatan apapun dalam yayasan, baik itu bertindak sebagai pembina, pengurus maupun pengawas.
2. Yayasan Pandu Negara perlu dilakukan klarifikasi berkenaan dengan status badan hukumnya.

VII. SARAN

Bapak Walikota dapat menolak permohonan Yayasan Pandu Negara karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala Daerah dilarang menduduki jabatan apapun dalam struktur organisasi yayasan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATGA,

ttd

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19660908 199303 1 007

Tembusan:
Kepala Badan Kesbangpol Kota Salatiga.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Website www.pemkot-salatiga.go.id
E-mail setda@pemkot-salatiga.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada : Walikota Salatiga
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Salatiga
Dari : Kabag Hukum Setda Kota Salatiga
Tanggal :
Nomor :
Lampiran : -
Hal : Kajian atas permohonan Walikota menjadi Ketua Pembina Yayasan Pandu Negara.

I. RUJUKAN

- a. Surat Pengurus Yayasan Lindu Aji Kota Salatiga tertanggal 27 Oktober 2013 nomor 06/C-FS/YLI-Salatiga/X/2013 hal permohonan menjadi ketua pembina;
- b. Disposisi Asisten Pemerintahan tertanggal 3 November 2014 No. agenda 406;

II. PERSOALAN

Permohonan dari Yayasan Lindu Aji Kota Salatiga untuk meminta kesediaan Bapak Walikota menjadi Dewan Pengawas pada yayasan yang bersangkutan perlu mendapat tanggapan dan kajian dari aspek regulasi.

III. PENANGGAPAN

- a. Dalam struktur organisasi Yayasan yang bersangkutan terdapat organ Dewan Pembina;
- b. Fungsi Dewan Pembina dalam pengertian umum merupakan organ kelembagaan dalam struktur suatu Badan yang bertugas menetapkan kebijaksanaan umum serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan;
- c. Kedudukan, tugas dan wewenang serta larangan bagi Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

IV. FAKTA-FAKTA YANG BERPENGARUH

- a. Yayasan tersebut sebagai entitas Badan harus mempunyai kejelasan status hukum yang dibuktikan dengan pengesahan badan hukum;
- b. Peraturan perundang-undangan yang terkait:
 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

V. ANALISIS

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang yayasan, disebutkan bahwa "*yayasan memperoleh status badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri atau Kepala Kanwil Kementerian hukum dan HAM atas nama Menteri yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan*".

Organ yayasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 31 dan Pasal 40 terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas.

1. Pembina : orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Kewenangan Pembina meliputi penetapan keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan/pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum, pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan, serta penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

2. Pengurus : organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.
 3. Pengawas: organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa "**Kepala Daerah *dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;***
1. Penjelasan Pasal 76 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa "**Yang dimaksud dengan *menjadi pengurus suatu perusahaan* dalam ketentuan ini adalah *bila kepala daerah secara sadar dan/atau aktif sebagai direksi atau komisaris suatu perusahaan milik swasta maupun milik negara/Daerah, atau pengurus dalam yayasan***".
 2. Penafsiran yuridis atas pasal tersebut di atas:
Penjelasan pasal secara tekstual menyangkut larangan keikutsertaan Kepala Daerah dalam yayasan maka dapat dimaknai sebagai larangan untuk menduduki jabatan apapun dalam struktur organisasi yayasan, baik bertindak sebagai pembina, pengurus maupun pengawas.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa:
1. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan;
 2. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapat pengesahan badan hukum.

VI. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota dilarang menduduki jabatan apapun dalam yayasan, baik itu bertindak sebagai pembina, pengurus maupun pengawas.
2. Yayasan Lindu Aji Kota Salatiga perlu dilakukan klarifikasi berkenaan dengan status badan hukumnya serta lingkup kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang organisasi kemasyarakatan.

VII. SARAN

Bapak Walikota dapat menolak permohonan Yayasan Lindu Aji Kota Salatiga karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala Daerah dilarang menduduki jabatan apapun dalam struktur organisasi yayasan yang karenanya terdapat ketentuan sanksi atas pelanggaran terhadap larangan tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATGA,

ttd

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19660908 199303 1 007

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Salatiga;
2. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Salatiga.